



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

**NOMOR: KS.01.02.1.2.08.23.04**

**NOMOR: 0026/UN9/MoU/DN/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (08-08-2023), bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Penny K. Lukito, MCP.,** Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.,** Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b. meningkatkan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
  - c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan, mutu, dan khasiat Obat dan Makanan; dan
  - d. meningkatkan keamanan, mutu, dan daya saing produk Obat dan Makanan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, *workshop*, seminar, magang, praktik kerja lapangan, sertifikasi kompetensi atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;
2. pendampingan penelitian **PIHAK KEDUA** di bidang Obat dan Makanan;
3. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
4. pembinaan dan pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
5. dukungan pada penyelenggaraan program prioritas, meliputi namun tidak terbatas pada Badan POM *Goes to Campus* dan Pangan Aman *Goes to Campus*;
6. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
7. pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perencanaan, kajian, analisis atau pengembangan Obat dan Makanan;
8. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk koordinator, sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU:**

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas  
Obat dan Makanan

Alamat : Gedung Batik Lantai 5, Jalan Percetakan Negara  
Nomor 23, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 4264094

Email : ppsdm@pom.go.id

**b. PIHAK KEDUA:**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama  
Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya,  
Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Telepon : (0711) 580645

Email : oia@unsri.ac.id

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila timbul perbedaan penafsiran antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

**Pasal 7**

**KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak mana pun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghentikan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

  
  
  
**Dr. Penny K. Lukito, MCP.**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.**